

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- /BL/2008

TENTANG

PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS  
RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan pada prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka Penawaran Umum, perlu menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pedoman bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka Penawaran Umum diatur

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

dalam Peraturan Nomor IX.C.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2008  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

**PERATURAN NOMOR IX.C.2: PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

**1. Umum**

- a. Prospektus wajib mencakup seluruh informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, yang diketahui atau selayaknya diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika menggunakan Penjamin Emisi Efek).
- b. Prospektus wajib dibuat sedemikian rupa sehingga memuat informasi yang lengkap, cukup, objektif, jelas, dan mudah dimengerti.
- c. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting wajib dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Penyampaian fakta pada Prospektus wajib disusun sesuai urutan dalam Peraturan ini.
- d. Emiten wajib menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
- e. Pengungkapan Informasi atau Fakta Material, penggunaan foto, diagram, dan atau tabel pada Prospektus dilarang memberikan gambaran yang menyesatkan masyarakat.
- f. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan informasi atau fakta material tidak terbatas hanya pada informasi atau fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas informasi atau fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan.
- g. Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada), dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab bahwa semua informasi atau fakta material dalam Prospektus tidak mengandung Informasi atau Fakta Material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan Informasi atau Fakta Material dimaksud serta diungkapkan sesuai angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan ini.

**2. Khusus**

- a. Informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus

Informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) tanggal efektif;
- 2) masa penawaran;
- 3) tanggal penjatahan;

-2-

- 4) tanggal pengembalian uang pemesanan;
  - 5) tanggal penyerahan surat Efek;
  - 6) tanggal pencatatan apabila dicatatkan di Bursa Efek;
  - 7) nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/teleks/faksimili dan kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;
  - 8) nama Bursa Efek (jika ada) di mana Efek tersebut akan dicatatkan;
  - 9) jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai:
    - a) sifat dan jumlah;
    - b) uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan; dan
    - c) nilai nominal, harga **Penawaran, dan nilai penawaran**;
  - 10) nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
  - 11) tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;
  - 12) pernyataan berikut dalam huruf **kapital** yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:

“BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”;
  - 13) pernyataan bahwa Emiten dan Penjamin Emisi Efek (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut:

“EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI”;

 dan
  - 14) pernyataan singkat, dalam huruf **kapital** yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai :
    - a) **risiko utama yang dihadapi Emiten**; dan
    - b) **kemungkinan tidak likuidnya Efek yang ditawarkan** (jika ada).
- b. **Informasi tambahan dalam hal Penawaran Efek yang bersifat utang**
- Selain persyaratan tersebut **dalam angka 2 huruf a peraturan ini**, Penawaran Efek yang bersifat utang **wajib pula memuat** keterangan **paling kurang sebagai berikut**:
- 1) tanggal jatuh tempo;
  - 2) suku bunga;

- 3) tanggal pembayaran bunga;
- 4) pelaksanaan untuk pembayaran kembali lebih dini, hak konversi, waran;
- 5) nama lengkap Wali Amanat;
- 6) nama lengkap Penanggung (jika ada); dan
- 7) hasil peringkat Efek dari Perusahaan Peningkat Efek.

**c. Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus**

**Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus sekurang-kurangnya meliputi:**

- 1) **dalam hal Emiten berencana melakukan** stabilisasi harga Efek dalam rangka Penawaran Umum atau harga Efek yang tercatat di Bursa Efek, **Emiten wajib membuat** pernyataan dalam huruf **kapital** yang langsung dapat menarik perhatian pembaca sebagai berikut:

**"DALAM RANGKA STABILISASI HARGA EFEK, PIHAK YANG MELAKUKAN STABILISASI HARGA WAJIB MEMBELI EFEK DENGAN TUJUAN UNTUK MEMPERTAHANKAN HARGA PENAWARAN UMUM ATAU MEMPERTAHANKAN HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA."**

- 2) keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah diajukan kepada Bapepam **dan LK** dengan menunjuk pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku;
- 3) pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing;
- 4) pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada); dan
- 5) **keterangan tentang** persetujuan awal Bursa Efek atas perjanjian pendahuluan pencatatan Efek (jika ada), serta tindakan yang akan diambil oleh Emiten jika Bursa Efek tersebut menolak permohonan pencatatan Efek tersebut.

**d. Daftar Isi**

Uraian yang meliputi bab, sub bab, dan halaman.

**e. Ringkasan**

**Bagian ini memuat ringkasan informasi penting yang diungkapkan dalam Prospektus yang meliputi:**

- 1) **tahun pendirian dan status Emiten;**
- 2) **kegiatan usaha Emiten termasuk perubahannya sampai dengan saat ini;**

- 3) **keterangan tentang Efek yang ditawarkan;**
  - 4) **keterangan tentang obligasi yang belum dilunasi (jika ada);**
  - 5) **rencana penggunaan dana;**
  - 6) **struktur permodalan pada saat Prospektus diterbitkan;**
  - 7) **data keuangan penting;**
  - 8) **keterangan tentang anak perusahaan (jika ada);**
  - 9) **risiko usaha; dan**
  - 10) **kebijakan dividen.**
- f. Informasi yang paling kurang wajib dimuat dalam Prospektus **dan penyajian informasi dimaksud dikelompokkan dalam** bab-bab sebagai berikut:
- 1) Penawaran Umum
    - a) **Dalam hal Penawaran Umum saham, informasi yang wajib dimuat paling kurang meliputi:**
      - (1) **sifat dan jumlah saham;**
      - (2) **nilai nominal;**
      - (3) **harga penawaran;**
      - (4) **nilai penawaran;**
      - (5) **Efek lain yang menyertai saham ini (jika ada);**
      - (6) **hak-hak pemegang saham berkenaan dengan dividen, hak memesan Efek terlebih dahulu untuk membeli tambahan saham baru yang dikeluarkan, obligasi konversi dan penerbitan waran (jika ada);**
      - (7) **jumlah saham yang dialokasikan kepada karyawan (jika ada); dan**
      - (8) **saham yang dilarang diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu (jika ada);**
    - b) **Dalam hal Penawaran Umum Efek bersifat utang, informasi yang wajib dimuat paling kurang meliputi:**
      - (1) **jumlah nominal keseluruhan dan jenis Efek bersifat utang;**
      - (2) **satuan pemindahbukuan dan satuan perdagangan dari Efek yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum;**
      - (3) **ikhtisar hak-hak pemegang Efek;**
      - (4) **ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan untuk ditukarkan dengan jenis Efek lain dari Emiten;**
      - (5) **ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek;**
      - (6) **persyaratan dan/atau pembatasan-pembatasan atas pelunasan lebih awal atas Efek bersifat utang (jika ada);**

- (7) harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek. Jika suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan kurs mengambang;
  - (8) tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;
  - (9) tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lainnya;
  - (10) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);
  - (11) mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada);
  - (12) rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang, nama dan alamat Penanggung **serta hubungan afiliasi Emiten dengan penanggung**, termasuk keterangan tentang jaminan yang diberikan, penggantian penanggung, dan jangka waktu penanggungan **(jika ada)**;
  - (13) nama, alamat perusahaan, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Penanggung (jika ada) dan Wali Amanat;
  - (14) ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam perjanjian Perwaliamanatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang;
  - (15) ikhtisar aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Efek yang ditawarkan **dan saat efektifnya aktiva tersebut sebagai agunan bagi pemegang Efek bersifat utang; dan**
  - (16) **hasil pemeringkatan Efek bersifat utang.**
- c) **Dalam hal Penawaran Umum Sukuk, informasi yang wajib dimuat mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.**
  - d) Nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/teleks/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten.
  - e) Pernyataan ringkas dalam huruf kapital tentang faktor risiko utama yang mungkin mempunyai dampak merugikan yang material atas kualitas Efek.
  - f) Struktur modal saham pada waktu Prospektus diterbitkan meliputi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh, termasuk:
    - (1) seluruh jumlah dan nilai saham yang akan ditawarkan kepada umum;

- (2) jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal;
  - (3) keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum, merupakan saham dalam simpanan (portepel) dan atau saham yang sudah disetor penuh (divestasi);
  - (4) keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatitkan pada Bursa Efek, jika ada (terbagi atas saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetor penuh), **serta pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham (jika ada)**; dan
  - (5) keterangan tentang maksud Emiten atau pemegang saham yang ada untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, atau mencatatkan atau tidak mencatatkan saham lain dan Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif.
- g) Keterangan tentang rincian dari struktur modal saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dalam bentuk tabel). Tabel atau keterangan dimaksud harus mencakup:
- (1) modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh (jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal);
  - (2) rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih, direktur, dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal dan persentase);
  - (3) saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal; dan
  - (4) proforma modal saham apabila Efek dikonversikan **dan atau dilaksanakan**.
- 2) Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum
- a) Keterangan tentang tujuan Penawaran Umum dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya dibuat secara rinci yang mencakup antara lain:
- (1) rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari Penawaran Umum seperti pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan sebagainya;
  - (2) rincian untuk pembayaran utang, seluruhnya atau sebagian, **keterangan mengenai kreditur, tingkat bunga, jatuh tempo, penggunaan pinjaman dari utang yang akan dilunasi, riwayat utang, prosedur dan persyaratan pelunasan/pembayaran dan pelunasan lebih awal (jika ada)**. Jika kreditur yang akan dibayar adalah afiliasi dari Emiten, fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan; dan
  - (3) rincian yang diperkirakan akan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk pembelian atau investasi dalam perusahaan lain (jika ada). Jika perusahaan dimaksud adalah

-7-

Pihak terafiliasi dengan Emiten, maka fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan.

- b) **keterangan mengenai sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi.**
- c) **Informasi tentang rincian biaya yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka Penawaran Umum baik dalam persentase (%) tertentu atau dalam nilai absolut (denominasi mata uang), yang antara lain meliputi:**
  - (1) **biaya jasa penjaminan (underwriting fee);**
  - (2) **biaya jasa penyelenggaraan (management fee);**
  - (3) **biaya jasa penjualan (selling fee);**
  - (4) **biaya jasa profesi penunjang pasar modal;**
  - (5) **biaya jasa lembaga penunjang pasar modal; dan**
  - (6) **biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee).**
- 3) **Pernyataan utang**

**Informasi yang wajib dimuat sekurang-kurangnya meliputi:**

  - a) **pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan terakhir dan nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit disertai opini yang diberikan;**
  - b) **penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan akun-akun kewajiban di neraca;**
  - c) **kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi (jika ada) dan disertai penyebab/alasannya; dan**
  - d) **kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi Emiten tidak ada kemampuan untuk melunasi/membayar (jika ada) dan disertai penyebab/alasannya.**
  - e) **pernyataan manajemen yang meliputi:**
    - (1) **pernyataan bahwa seluruh kewajiban Emiten per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan di Prospektus;**
    - (2) **pernyataan mengenai ada atau tidak adanya fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan pada kewajiban/ikatan baru setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan, dan kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan Manajemen di bidang akuntansi sesuai Peraturan No. VIII.G.6 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi. Jika ada, diungkapkan rincian fakta material dan jumlahnya; dan**
    - (3) **pernyataan kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.**
- 4) **Ikhtisar data keuangan**

- a) **Informasi yang wajib dimuat sekurang-kurangnya meliputi:**
- (1) **keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;**
  - (2) pernyataan tentang laporan keuangan telah diaudit Akuntan dan penjelasan tentang jangka waktu yang dicakup;
  - (3) selain data dari laporan keuangan, rasio keuangan yang relevan dengan industri bersangkutan juga harus disajikan; dan
  - (4) **data keuangan 5 (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 5 (lima) tahun dilengkapi dengan periode interim (jika ada).**
- b) Data yang disajikan harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama akun yang digunakan;
- 5) Analisis dan pembahasan oleh manajemen
- Emiten **wajib** memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum di Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan, **perubahan kondisi keuangan**, dan kegiatan usaha pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Bahasan dan analisis **serta informasi yang wajib dimuat paling kurang meliputi:**
- a) **bahasan mengenai data keuangan penting, yang paling kurang mencakup:**
    - (1) **total aktiva;**
    - (2) **total kewajiban;**
    - (3) **ekuitas;**
    - (4) **penjualan/pendapatan usaha;**
    - (5) **beban; dan**
    - (6) **laba (rugi) bersih.**
  - b) **bahasan mengenai operasi per segmen usaha (jika ada), yang paling kurang terdiri atas:**
    - (1) **produksi;**
    - (2) **penjualan/pendapatan usaha;**
    - (3) **profitabilitas; dan**
    - (4) **peningkatan kapasitas produksi.**
  - c) **bahasan mengenai kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten;**
  - d) **bahasan mengenai arus kas, yang sekurang-kurangnya mengungkapkan sumber, penggunaan, nilai, sifat dan dampak yang disebabkan oleh terganggunya sumber utama arus kas Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai (jika ada);**

- e) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Emiten untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- f) bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga. Dalam hal ini harus diberikan keterangan tentang semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;
- g) bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi dimasa datang;
- h) uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten dalam rangka mengetahui hasil usaha Emiten;
- i) jika laporan keuangan dalam Prospektus mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya bahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru;
- j) bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun atau selama Emiten menjalankan usahanya jika kurang dari 3 (tiga) tahun;
- k) **bahasan mengenai perubahan kebijakan akuntansi, yang mencakup alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan;**
- l) **bahasan mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Emiten dan anak perusahaan yang tercermin di laporan keuangan; dan**
- m) jika dipandang perlu, diberikan bahasan tentang prakiraan dan atau proyeksi laporan keuangan untuk 2 (dua) tahun ke depan atau periode lain yang sesuai. Proyeksi laporan keuangan tersebut harus dipersiapkan dengan seksama, obyektif dan berdasarkan asumsi yang layak dipercaya. Proyeksi laporan keuangan paling kurang terdiri atas asumsi yang mendasari, indikator keberhasilan, analisis titik impas, proyeksi keuangan (yang mencakup neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas), dan

**rasio-rasio keuangan penting. Penilaian atas kewajaran penyusunan proyeksi laporan keuangan harus diperiksa dan dilaporkan oleh Akuntan yang independen atau Penilai. Namun demikian Emiten bertanggung jawab secara langsung atas kelayakan prakiraan dan atau proyeksi keuangan tersebut.**

- 6) Risiko usaha
  - a) **Risiko usaha harus memuat risiko khusus berdasarkan bidang usaha Emiten dan risiko umum yang disusun berdasarkan bobot risiko.**
  - b) **Pernyataan bahwa risiko disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Emiten.**
  - c) **Risiko wajib diungkapkan secara rinci yang disertai uraian tentang dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Emiten yang antara lain meliputi:**
    - (1) **persaingan;**
    - (2) **ekonomi secara makro atau globalisasi;**
    - (3) **perubahan kurs valuta asing;**
    - (4) **kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang usaha Emiten;**
    - (5) **tuntutan atau gugatan hukum;**
    - (6) **risiko khusus berdasarkan bidang usaha (jenis industri);**
    - (7) **investasi atau aksi korporasi;**
    - (8) **kebijakan pemerintah; dan**
    - (9) **ketentuan negara lain atau peraturan internasional.**
- 7) Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan  
Informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan
- 8) Keterangan tentang Emiten
  - a) **Riwayat singkat perusahaan**
    - (1) Keterangan tentang pendirian perusahaan, yaitu antara lain tanggal, pemegang saham, nama lengkap dan kegiatan usahanya. Gambaran tersebut harus mencakup riwayat singkat mengenai pendirian perusahaan, termasuk bentuk dan nama organisasi dimaksud. Uraian mengenai sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan dibawah pengawasan hakim komisaris dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan pembayaran atau proses yang sejenis menyangkut perusahaan. Uraian mengenai sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan (merger), atau konsolidasi dari Emiten atau perusahaan afiliasinya yang penting. Uraian tentang aktiva yang material yang dibeli diluar kegiatan usaha biasa, dan setiap perubahan penting dalam cara menjalankan kegiatan usaha.

- (2) Kronologis singkat dokumen hukum sehubungan dengan pendirian perusahaan dan perubahan penting yang terjadi sesudahnya, termasuk akta pendirian, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pendaftaran pada pengadilan negeri serta pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
  - (3) Perubahan penting dalam kepemilikan saham setelah pendirian.
  - (4) Kejadian sehubungan dengan perkembangan kegiatan usaha dari perusahaan, seperti penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru.
  - (5) Perjanjian penting menyangkut lisensi, pembeli utama, penunjukan agen atau distributor tunggal produk penting, perjanjian teknis, *management fee* dan sebagainya. **Keterangan mengenai tidak adanya pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik;**
  - (6) Gambaran umum dari sarana dan prasarana yang kuasai Emiten seperti tanah, gedung dan pabrik serta statusnya.
  - (7) Hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain berdasarkan pemilikan, pemegang saham yang sama atau faktor-faktor lain, **termasuk keterangan mengenai grup (jika ada) serta posisi Emiten dan anak perusahaan dalam grup.**
- b) **Informasi mengenai pemegang saham Emiten sampai kepada pemegang saham dan/atau orang perseorangan yang mengendalikan Emiten baik secara langsung maupun tidak langsung.**
  - c) **Keterangan tentang pemegang saham utama dan/atau pengendali berbentuk badan hukum yang meliputi pendirian, kegiatan usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, pengurusan dan pengawasan.**
  - d) Pengurusan dan pengawasan
    - (1) Nama-nama disertai foto masing-masing direktur dan komisaris;
    - (2) Uraian singkat dari setiap komisaris **atau organ lain yang setingkat dalam hal Emiten tidak berbentuk Perseroan Terbatas antara lain meliputi:**
      - (a) kewarganegaraan;
      - (b) umur;
      - (c) jabatan sekarang dan sebelumnya;
      - (d) pengalaman kerja serta usaha yang relevan; dan
      - (e) jika pendidikan diungkapkan, sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar harus dicantumkan;
      - (f) **uraian pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir;**
      - (g) **pengungkapan besarnya remunerasi; dan**

- (h) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran;
- (3) Uraian singkat dari setiap direkur, antara lain meliputi:
  - (a) kewarganegaraan;
  - (b) umur;
  - (c) jabatan sekarang dan sebelumnya;
  - (d) pengalaman kerja serta usaha yang relevan;
  - (e) jika pendidikan diungkapkan, sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar harus dicantumkan;
  - (f) ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab;
  - (g) pengungkapan besarnya remunerasi;
  - (h) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran; dan
  - (i) program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi (jika ada);
- (4) Sekretaris perusahaan yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - (a) nama dan uraian pengalaman kerja;
  - (b) uraian tugas dan tanggung jawab; dan
  - (c) program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi (jika ada).
- (5) Komite yang dimiliki (jika ada), antara lain komite audit, komite nominasi, komite remunerasi, komite risiko, yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - (a) nama dan uraian pengalaman kerja masing-masing anggota komite;
  - (b) uraian tugas dan tanggung jawab komite;
  - (c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite; dan
  - (d) laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite.
- e) Uraian mengenai sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Emiten dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan intern (*internal control and audit*).
- f) Penjelasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko.
- g) Uraian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (jika ada);
- h) Sumber daya manusia
  - (1) rincian jumlah pegawai tetap Emiten dan anak perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia (disajikan dalam tabel), termasuk penjelasan jika terjadi perubahan penting atas jumlah pegawai dimaksud;
  - (2) rincian jumlah pegawai kontrak Emiten dan anak perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir (jika ada);

- (3) **Informasi mengenai pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya, yang sekurang-kurangnya meliputi nama, umur, pengalaman kerja, dan fungsi (jika ada);**
  - (4) sarana pendidikan dan pelatihan (jika ada);
  - (5) tenaga kerja asing (jika ada); dan
  - (6) sarana kesejahteraan (jika ada), seperti:
    - (a) pengobatan;
    - (b) transportasi;
    - (c) perjanjian tenaga kerja (SPSI, KKB);
    - (d) asuransi (Jamsostek);
    - (e) koperasi; dan
    - (f) dana pensiun.
  - i) **Keterangan tentang anak perusahaan, yang sekurang-kurangnya meliputi:**
    - (1) **pendirian;**
    - (2) **kegiatan usaha yang dilakukan;**
    - (3) **struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir;**
    - (4) **pengurusan dan pengawasan;**
    - (5) **data keuangan penting sesuai dengan periode laporan keuangan Emiten; dan**
    - (6) **analisis dan pembahasan atas perubahan signifikan data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada anak perusahaan.**
  - j) **Perkara-perkara yang dihadapi Emiten dan anak perusahaan, serta direksi dan dewan komisaris Emiten dan anak perusahaan yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Emiten (jika ada).**
- 9) **Kegiatan dan prospek usaha**
- Uraian secara umum mengenai kegiatan usaha **Emiten dan anak perusahaan (jika ada)**, produk dan atau jasa utama yang diberikan, dan kedudukannya dalam industri (jika tersedia sumber data yang layak dipercaya) termasuk produksi atau operasi yang meliputi:
- a) **keterangan tentang sumber, tersedianya bahan baku, dan tingkat harga serta tingkat ketergantungan pada pemasok tertentu;**
  - b) **keterangan tentang proses produksi barang dan atau jasa dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu (jika ada) atas barang dan atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang dan atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang relatif berarti. Dalam hal terdapat keterangan yang dapat merugikan kedudukan persaingan Emiten, maka keterangan dimaksud tidak wajib diungkapkan;**

- c) kapasitas hasil produksi selama 5 (lima) tahun atau sejak perusahaan berdiri jika kurang dari 5 (lima) tahun;
- d) produk **utama barang dan atau jasa Emiten dan Pihak atau industri pemakai (end user) (jika ada);**
- e) **perubahan tren atau kecenderungan yang sedang terjadi, hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian, dan komitmen serta hal-hal lainnya yang tercermin pada laporan keuangan dan berdampak pada kondisi keuangan;**
- f) masa berlaku dari paten, merek, lisensi, franchise, dan konsesi **Emiten termasuk yang dimiliki oleh anak perusahaan** serta pentingnya hal tersebut bagi **Emiten;**
- g) besarnya ketergantungan perusahaan terhadap satu/sekelompok pelanggan;
- h) sifat musiman, dari kegiatan usaha perusahaan (jika ada);
- i) kegiatan usaha perusahaan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus seperti:
  - (1) memiliki persediaan dalam jumlah yang berarti;
  - (2) memberikan kemungkinan untuk pengembalian barang-barang dagangan; atau
  - (3) memberikan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan;
- j) uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan-pesanan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan kemungkinan penumpukan pesanan pada masa yang akan datang;
- k) ketergantungan pada kontrak-kontrak dengan pemerintah;
- l) keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan perusahaan dalam persaingan tersebut (jika ada sumber data yang layak dipercaya);
- m) informasi singkat tentang **kebijakan** riset dan pengembangan **termasuk biaya yang telah dan akan dikeluarkan;**
- n) uraian tentang kegiatan pemasaran mencakup:
  - (1) daerah pemasaran produk;
  - (2) sistem penjualan dan distribusi; dan
  - (3) data penjualan dari perusahaan dan anak perusahaan, dalam nilai rupiah dan satuan (jika ada) selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 5 (lima) tahun (jika mungkin, data penjualan dirinci menurut kelompok produk utama);
- o) uraian tentang prospek perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya; dan

- p) **uraian tentang** transaksi dengan Pihak Afiliasi yang meliputi **nama Pihak Afiliasi, jenis, nilai, dan tujuan** transaksi **selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdiri jika Emiten berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.**
- 10) Ekuitas
- Keterangan tentang ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang diaudit Akuntan, termasuk:
- a) tabel ekuitas yang memuat rincian ekuitas per tanggal laporan keuangan seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan;
  - b) perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir **sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan Manajemen di Bidang Akuntansi** sesuai Peraturan Nomor VIII.G.6 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi;
  - c) rencana Penawaran Umum saham atau obligasi konversi yang menyebutkan jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal per saham, dan atau jumlah nominal obligasi konversi; dan
  - d) tabel proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir dengan asumsi bahwa perubahan angka 3) di atas dan Penawaran Umum saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir. Dalam hal Penawaran Umum berupa obligasi konversi, maka tabel proforma menggambarkan posisi ekuitas pada tanggal laporan keuangan dengan asumsi bahwa seluruh obligasi konversi telah ditukarkan ke dalam saham pada saat diterbitkan.
- 11) Kebijakan dividen
- Informasi tentang kebijakan dividen yang direncanakan termasuk rentang jumlah persentase dividen tunai yang direncanakan dikaitkan dengan jumlah laba bersih atau dasar lainnya.
- 12) Perpajakan
- Uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun perusahaan dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.
- 13) Penjaminan Emisi Efek
- a) Uraian tentang ketentuan **dan persyaratan** yang penting dari perjanjian Penjaminan Emisi **Efek**, termasuk nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek, **nama** Penjamin Emisi Efek, **bentuk** penjaminan dan besarnya persentase penjaminan serta uraian dan **status** masing-masing Penjamin Emisi Efek (jika ada);
  - b) Pengungkapan hubungan Afiliasi **termasuk sifat hubungan Afiliasi** antara Penjamin Emisi Efek dengan Emiten; dan
  - c) **Metode** pendekatan dalam penentuan harga Efek pada pasar perdana.
- 14) Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

-16-

- a) Nama, alamat dan **uraian mengenai tugas dan tanggung jawab** dari Wali Amanat, penanggung, Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan, Penilai, dan profesi penunjang lain (misal geologist) yang berperan serta dalam Penawaran Umum;
  - b) **Keterangan mengenai keanggotaan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam asosiasi;**
  - c) Pengungkapan tidak adanya hubungan Afiliasi antara Emiten dengan Profesi Penunjang Pasar Modal;
  - d) **Pengungkapan ada atau tidak adanya hubungan kredit antara Emiten dengan Wali Amanat. Jika ada, wajib diungkapkan mengenai jumlah, jangka waktu dan persyaratan lainnya.**
- 15) Pendapat dari segi hukum
- Pendapat dari Konsultan Hukum antara lain meliputi:
- a) keabsahan akta pendirian serta anggaran dasar dan perubahan-perubahannya;
  - b) **kesesuaian anggaran dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
  - c) keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
  - d) apakah semua izin dan persetujuan **pokok** yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Emiten telah diperoleh;
  - e) status pemilikan, **pembebanan, asuransi dan sengketa (jika ada) atas** aktiva yang material dari Emiten;
  - f) sengketa (litigasi) yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten, komisaris atau direktur;
  - g) apakah modal Emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan; dan
  - h) hal-hal material lainnya sehubungan dengan status hukum Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.
- 16) Laporan keuangan
- a) Laporan Akuntan

**Laporan auditor harus dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dan jenis opini lainnya yang bukan diakibatkan oleh tidak diterapkannya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan atau pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).**
  - b) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku sebagai berikut:

-17-

- (1) neraca;;
- (2) laporan laba rugi;
- (3) laporan perubahan ekuitas;
- (4) laporan arus kas;
- (5) catatan atas laporan keuangan; dan
- (6) informasi keuangan tambahan yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan yang bukan merupakan bagian laporan keuangan dan atau informasi lainnya jika dipersyaratkan.

Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi **6 (enam) bulan** dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui **6 (enam) bulan**.

Laporan keuangan interim yang telah diaudit harus memuat **informasi komparatif dengan periode yang sama tahun sebelumnya (unaudited)**.

17) Laporan Penilai (jika ada)

**Ringkasan hasil laporan Penilai paling kurang meliputi:**

- a) **nama Usaha Jasa Penilai (UJP) dan Pihak yang dinilai,**
- b) **nomor dan tanggal surat penunjukan;**
- c) **tujuan dan latar belakang penilaian;**
- d) **tanggal pelaksanaan penilaian;**
- e) **asumsi;**
- f) **informasi yang digunakan (sumber data);**
- g) **identifikasi obyek penilaian secara rinci;**
- h) **pendekatan dan metodologi penilaian yang digunakan dan alasan pemilihan metode tersebut;**
- i) **kesimpulan nilai dan atau pendapat Penilai;**
- j) **pernyataan Penilai atas tingkat kesesuaian penilaian terhadap Standar Penilaian Indonesia dan standar penilaian lain yang berlaku di bidang Pasar Modal atau berlaku secara internasional; dan**
- k) **tanda tangan Penilai.**

18) Anggaran dasar

- a) **Anggaran dasar yang diungkapkan adalah anggaran dasar terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan**
- b) **Pernyataan Emiten bahwa anggaran dasar yang disajikan merupakan anggaran dasar Emiten terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

- 19) Persyaratan pemesanan pembelian Efek
- a) Pengajuan pemesanan pembelian Efek;
  - b) Pemesanan yang dapat diterima;
  - c) **Jumlah minimum yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan Efek;**
  - d) Penyerahan formulir pemesanan;
  - e) Masa Penawaran **Umum;**
  - f) Tanggal penjatahan;
  - g) **Kriteria dan persyaratan** pemesanan khusus oleh karyawan;
  - h) Persyaratan pembayaran;
  - i) Tanda terima untuk formulir pemesanan;
  - j) **Metode** penjatahan Efek **dalam Penawaran Umum;**
  - k) Pembatalan pemesanan sesuai **perjanjian penjaminan emisi Efek;**
  - l) Pengembalian uang pemesanan;
  - m) **Distribusi Efek secara elektronik;**
  - n) Persyaratan lain (jika ada); dan
  - o) **Cara investor mendapatkan informasi tentang hasil penjatahan Efek.**
- 20) Penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek
- Penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan Efek.
- 21) Wali Amanat dan penanggung
- Untuk obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, perlu diungkapkan informasi tentang penanggung (jika ada) dan Wali Amanat, yang mencakup antara lain:
- a) nama **dan alamat** lengkap;
  - b) **akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;**
  - c) struktur modal;
  - d) **dewan komisaris dan direksi;**
  - e) **kegiatan usaha dan perijinan;**
  - f) tugas utama Wali Amanat, dan penanggung (jika ada);
  - g) penggantian Wali Amanat atau penanggung (jika ada); dan
  - h) laporan keuangan perbandingan **minimal 2 tahun terakhir;**
  - i) **hubungan Afiliasi antara Emiten dengan penanggung (jika ada), termasuk jenis dan sifat dari hubungan Afiliasi tersebut;**
  - j) **pernyataan penanggung bahwa penanggung sanggup untuk menanggung sesuai dengan kewajiban/kesanggupan**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

-19-

**penanggungan yang tercantum dalam perjanjian penanggungan;  
dan**

- k) **pernyataan mengenai ada atau tidak adanya perkara di bidang keuangan saat ini yang sedang dijalani oleh penanggung.**

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058